



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENYUSUNAN RUU TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 20 JANUARI 2025**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Baleg
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 20 Januari 2025
Waktu	: Pukul 22.28 WIB s.d pukul 23.15 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	: Pengambilan keputusan atas RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Ketua Rapat	: Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 67 Orang Anggota Hadir, 5 Izin dari 8 Fraksi

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 22.28 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan kepada Ketua Panja

membacakan Laporan Panja RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

II. KESIMPULAN.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyepakati/menyetujui:

1. Menerima laporan Ketua Panja penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Berdasarkan pandangan 8 (delapan) Fraksi (F-PDIP, F-P GOLKAR, F-P GERINDRA, F-P NASDEM, F-PKB, FPKS, F-PAN, dan F-P Demokrat) menyetujui hasil penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PENUTUP.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditutup pukul 23.15 WIB.

Jakarta, 20 Januari 2025
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

